



## **Kepatuhan Pejabat Tata Usaha Negara Terhadap Keputusan Badan Peradilan Tata Usaha Negara**

**Alwi Jaya<sup>1</sup> & Elvi Susanti<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Magister Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pengayoman, Bone

Email: [alwi.jaya@gmail.com](mailto:alwi.jaya@gmail.com)

---

### **Artikel info**

#### **Artikel history:**

Received; 02-01-2022

Revised: 25-01-2022

Accepted: 03-02-2022

Published: 05-02-2022

#### **Keywords:**

*Obedience; Officials;  
State Administration*

#### **Kata Kunci:**

*Kepatuhan; Pejabat;  
Tata Usaha Negara*

**Abstract.** *The research objective to analyze the Compliance of State Administrative Officials to the Decisions of the State Administrative Court. This research is a normative research. The results of the research that permanent decisions, in reality, are not obeyed by state administrative officials. Therefore, to make the decisions of the State Administrative Court more effective, a way is done by involving the superiors of the State Administrative Officials in a hierarchical manner, so that the decisions of the State Administrative Court are obeyed and implemented.*

**Abstrak.** *Tujuan penelitian menganalisis Kepatuhan Pejabat Tata Usaha Negara Terhadap Keputusan Badan Peradilan Tata Usaha Negara. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat normatif. Hasil penelitian bahwa Putusan yang tetap, dalam realitasnya kurang dipatuhi oleh Pejabat tata usaha Negara. Karena itu untuk mengefektifkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ditempuh cara dengan melibatkan atasan Pejabat Tata Usaha Negara secara Khierarki, agar dipatuhi dan dilaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut.*

**Corresponden author:**

\*Email: [alwi.jaya@gmail.com](mailto:alwi.jaya@gmail.com)

Artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY



## PENDAHULUAN

Dalam Negara Hukum, setiap tindakan Pemerintah, harus memiliki Dasar Hukum atau Kewenangan. Setiap Aktivitas Pemerintah harus berdasarkan Hukum ini dikenal dengan istilah Asas Legalitas (*legalitiets beginsel* atau *wetmatigheid Van bestuur*). Artinya setiap aktivitas pemerintah harus memiliki Dasar pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (Srilaksmi, 2020). Tanpa hal tersebut, maka Aparat Pemerintah tidak memiliki Kewenangan yang dapat mempengaruhi /mengubah keadaan Hukum Warga masyarakatnya. Asas legalitas menjadi sendi utama dalam suatu Negara Hukum. Meskipun Asas Legalitas menjadi sendi utama dalam Negara Hukum, akan tetapi keberadaannya bukan tanpa masalah. Sebab sering terjadi kesenjangan antara perubahan masyarakat yang cepat dengan peraturan Perundang-undangan tertentu. Seringkali pemerintah dituntut untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat, sementara Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar bagi tindakan pemerintah tersebut belum ada. Dalam kaitan ini, menurut Bagir manan bahwa sebagai ketentuan tertulis (*written rule*) atau Hukum tertulis (*written law*), Peraturan Perundang-undangan mempunyai jangkauan terbatas, sekedar "moment opname" dari unsur-unsur Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Hankam yang paling berpengaruh pada saat pembentukan, karena itu mudah sekali AUS (*out of date*) bila dibandingkan dengan perubahan masyarakat yang semakin menyempit atau dipercepat.

Ketika Asas Legalitas itu dijadikan dasar bagi setiap tindakan pemerintah untuk menjalankan dimensi *Service Public* (*bestuurzorg*), akan mengalami kendala internal, karena adanya perbedaan antara pembuatan undang-undang dengan dinamika perubahan Masyarakat (Simanjuntak, 2019). Peraturan Perundang-undangan tidak fleksibel dan tidak rinci memuat segala sesuatunya, sehingga sulit menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat titik karena itu akan terjadi Kontradiksi internal Pemerintah berupa tuntutan untuk memberikan pelayanan umum kepada Masyarakat, sebaliknya di sisi lain belum ada Dasar Hukum yang melakukan tindakan.

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) belum sepenuhnya memenuhi harapan Masyarakat Pencari Keadilan. Masih ada Putusan PTUN yang tidak dipatuhi oleh Pejabat TUN, masyarakat masih pesimis terhadap eksistensi lembaga PTUN. Penyebabnya adalah karena belum ada kaidah hukum positif yang dapat membentuk budaya hukum Aparatur Negara untuk taat terhadap putusan pengadilan (Rumadan, 2012). Eksekusi yang lebih menyandarkan pada kesadaran Pejabat TUN atau dengan peneguran berjenjang secara Hierarki (*floating Norm*) sebagaimana diatur dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN), ternyata tidak cukup efektif untuk memaksa Pejabat Tun melaksanakan putusan hakim PTUN (Habibi & Nuryani, 2020). Karena itu, pemberlakuan Lembaga Paksa berupa uang paksa (*dwangsom/astreinte*) dan Sanksi Administrasi serta publikasi Putusan Hakim, akan mengurangi Pesimisme masyarakat pencari keadilan terhadap Eksistensi PTUN sebagai lembaga kontrol terhadap pemerintah sekaligus sebagai sarana Perlindungan Hukum bagi masyarakat.

Berkaitan dengan eksekusi menurut UU PTUN, apabila dihubungkan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, menurut Undang-undang Nomor.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dimana Kedudukan Daerah Provinsi maupun Kabupaten/ Kota, masing-masing berdiri sendiri dan tidak mempunyai hubungan Hierarki satu sama lain, kemungkinan dapat menimbulkan permasalahan tersendiri, terutama Apakah Eksekusi

Putusan PTUN tersebut dapat diterapkan secara efektif terhadap Pejabat TUN daerah.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka lembaga eksekutif dapat diterapkan terhadap pejabat tun daerah. Dalam kenyataannya hingga saat ini belum ada ketentuan yang mengatur lebih lanjut ketentuan pasal 116 UU PTUN. Pemerintah sebagai pelayan masyarakat tidak hanya melaksanakan tugas-tugas pemerintahan saja, tetapi juga mengemban tugas-tugas kesejahteraan sosial, sebagaimana diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945. Dalam melaksanakan tugas pembangunan timbul Konsekuensi bagi Pemerintah (Pejabat TUN) melakukan *freies ermessen*, yaitu bertindak atas inisiatif sendiri (Putra, 2021).

Dari sejumlah keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat tun ada kemungkinan menimbulkan kerugian di pihak yang dikenakan Keputusan yaitu warga Masyarakat titik sebagai akibat, karena pemerintah merasa mempunyai kedudukan yang lebih kuat terhadap Rakyatnya, Sehingga dalam melaksanakan tugasnya melampaui batas wewenang (*Detaur-Nement De Puvoir*) atau salah menerapkan Peraturan Perundang-undangan (*Abus De Droit*). Karena itu, Pejabat TUN dalam mengeluarkan keputusannya harus tetap berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan setidak-tidaknya sesuai dengan asas umum Pemerintahan yang baik (Pratama, Dewi & Suryani, 2020).

Meskipun administrasi negara memiliki kebebasan/kemerdekaan tersebut, namun dalam pelaksanaannya tetap harus berdasarkan kepada hukum sebagai konsekuensi dari negara hukum, segala sikap tindakan atau kebijaksanaan administrasi negara tidak boleh bertentangan dengan hukum. Sebagai jaminan adanya kepastian hukum, dalam setiap kebijaksanaan yang dituangkan dalam keputusan tata usaha negara (KTUN). Namun dalam kenyataannya sering terjadi bahwa ktun dianggap bertentangan dengan hukum atau merugikan kepentingan warga negara atau badan hukum perdata. Akibatnya rakyat sebagai pihak yang merasa dirugikan menggugat badan atau pejabat tun yang mengeluarkan keputusan di muka pengadilan.

Secara filosofis bahwa dengan adanya PTUN menjadi salah satu tonggak utama untuk menghidupkan fungsi kontrol sosial masyarakat terhadap jalannya pemerintahan. Selanjutnya Realisasi dari upaya pemaksa itu, pada akhirnya juga dilakukan oleh aparat penegak hukum (polisi, dan sebagainya) yang juga merupakan bagian dari Kekuasaan Eksekutif, maka akan sulit kiranya memaksakan Eksekusi untuk dijalankan. Hal ini berbeda dengan hukum acara perdata, sebab yang dilindungi adalah kepentingan individu dimana upaya pemaksa berasal dari Aparat Penegak Hukum (polisi).

Hal demikian itu terdapat juga di Negara-negara yang mengenal sistem peradilan administrasi, gimana dalam prakteknya upaya pemaksa yang berasal dari peradilan administrasi, ataupun pihak eksekutif itu tidak ada. Sehingga ditempuhlah upaya pemaksaan yang tidak langsung, dan bukan merupakan upaya yuridis, tetapi lebih bersifat Politik. Atau Social Control.

Dalam kaitan ini, Latulong, menyatakan bahwa upaya paksa itu lebih efektif berasal dari atasan hirarki pejabat tun yang bersangkutan yang dapat memaksakan bawahannya untuk mentaati dan melaksanakan bunyi putusan peradilan. Secara psikologis hal tersebut memang ada benarnya, sebab seorang bawahan pada dasarnya mempunyai kecenderungan untuk lebih mentaati atasannya dari pada Instansi luar.

Keputusan pejabat tun yang menimbulkan Kerugian di pihak Rakyat merupakan dasar sengketa antara pejabat dengan rakyat. untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi

antara badan/ Pejabat TUN dengan warga masyarakat (rakyat), maka pada Tahun 1986 pemerintah telah mengundang undang-undang Nomor.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN). Dalam UU ini, ditetapkan peradilan TUN sebagai suatu lembaga yang Berwenang untuk memeriksa dan memutus Sengketa TUN.

Semenjak dibentuknya peradilan tun, salah satu permasalahan yang sering mengemuka adalah mengenai tidak dipatuhinya Putusan Hakim PTUN. Karena itu diperlukan suatu penelitian mendalam mengenai sejauh mana Kepatuhan/Konsistensi pemerintah dalam melaksanakan Putusan Tata Usaha Negara. Di dalam praktek mengenai dipatuhi tidaknya putusan PTUN itu dapat berupa:

1. Putusan yang berkekuatan Hukum tetap dan mempunyai nilai eksekusi berupa Kewajiban Tergugat (Pejabat TUN) untuk melakukan suatu perbuatan hukum biasanya mencabut suatu Keputusan atau menerbitkan keputusan baru sesuai dengan Amar (Perintah) dalam Putusan Pengadilan tersebut.
2. Mematuhi Perintah Hakim dalam penetapannya, untuk menanggukuhkan Pelaksanaan tindak lanjut Keputusan yang sedang disengketakan itu, sebagai Pengecualian terhadap azas *praesumptio iustae causa*.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum normatif (normative law research) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji Undang-Undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis memutuskan menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk meneliti dan menulis pembahasan skripsi ini sebagai metode penelitian hukum.

## **PEMBAHASAN**

Peradilan tata usaha negara (peraturan) sebagai Sarana Publik (rakyat), untuk melakukan Kontrol Yuridis terhadap keputusan Keputusan tertulis Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) telah menjalankan perannya sebagaimana mestinya seperti terlihat jelas dalam daftar Register perkara betapa banyak sengketa tun yang telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap (Muhlizi, 2012). Begitu pula telah lahir cukup banyak penetapan Skorsing/ penundaan terhadap Keputusan TUN yang sedang disengketakan. Jika kemudian ternyata keputusan/penetapan pengadilan tersebut tidak dilaksanakan,

Apakah itu menjadi kesalahan PERATUN? Sesuai dengan hukum acara yang ada dan karakteristik peraturan bahwa PTUN bukan sebagai Eksekutor (pelaksanaan putusan) tetapi hanya sebagai pengawas pelaksanaan putusan (Bunga, 2018). Sedangkan yang Berkewajiban sebagai eksekutor/ pelaksana penetapan adalah Pejabat Publik itu sendiri (Tergugat). Jadi, kalau ada keputusan PERATUN maupun penetapannya tidak terlaksana, itu artinya bahwa Pejabat Publik masih sangat memperhatikan kesadaran maupun kepatuhan terhadap hukum itu sendiri. Realitas ini, dapat disebabkan karena kurangnya proses sosialisasi atau berbagai hal yang mempengaruhi para pejabat TUN sehingga tidak mematuhi putusan PTUN.

### 1. Kurangnya proses sosialisasi Terhadap UU Nomor 51 Tahun 2009.

Pelaksanaan putusan PTUN masih menimbulkan dilema tersendiri. Hal ini dikarenakan pada kenyataannya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya atau tidak dapat dieksekusi secara paksa (*rieeel eksekuti*), salah satu kendalanya adalah pengaturan lembaga eksekutif secara normatif dalam UU PTUN tidak dapat memaksa pejabat untuk mematuhi putusan, Karena bentuk tindak lanjut dari Putusan yang *Inkracht Van Gewijsde* hanya berupa peneguran secara hierarki yang diatur dalam Pasal 115, 116 dan 117 UU PTUN. Permasalahan tersebut relatif telah diatasi dengan dikeluarkannya undang-undang Nomor. 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986 dalam ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan putusan Pengadilan yaitu pasal 116 dicantumkan ketentuan mengenai "upaya paksa", berupa pembayaran uang paksa dan/atau "Sanksi Administratif" serta "Pengumuman pada media massa "bagi setiap Tergugat yang tidak melaksanakan Putusan. Karena itu, keberadaan UU Nomor.51 Tahun 2009, perlu disosialisasikan, agar Para Pejabat mengetahui bahwa manakala Putusan PTUN tidak dilaksanakan akan membawa Konsekuensi terhadap Institusi yang dipimpinnya terutama citranya sebagai Pejabat TUN yang dipandang kurang kesadaran dan kepatuhan hukumnya terhadap Putusan Pengadilan (Utama & Erliyana, 2020).

### 2. Prosedur Secara Normatif dan Penangguhan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Dalam menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan putusan, pengawasan merupakan salah satu faktor efektif untuk dapat terlaksananya putusan pengadilan. Pelaksanaan putusan adalah ujung tombak dari sistem pengawasan peradilan untuk mendukung tercapainya penyelesaian perkara secara tuntas, yaitu sengketa selesai dan berakhir. Pengawasan terhadap PTUN diatur dalam pasal 119 UU PTUN bahwa: "ketua pengadilan wajib mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap". Pelaksanaan putusan adalah aturan tentang cara dan syarat-syarat yang berkepentingan untuk menjalankan putusan hakim apabila pihak yang kalah tidak bersedia mematumhinya dalam waktu yang ditentukan.

Putusan adalah hakikat peradilan, inti dan tujuan dari segala kegiatan proses peradilan, memuat penyelesaian perkara yang sejak prosesnya bermula telah membebani pihak-pihak. Fungsi putusan pada peradilan adalah untuk memberikan penyelesaian sengketa bagi pihak-pihak (Ariyanti, 2019). Menurut pasal 1-15 UU PTUN hanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan. Tidak seperti dalam proses hukum acara perdata, maka dalam proses hukum acara PTUN ini tidak dikenal yang disebut pelaksanaan serta merta (*executie bij voorrad*) dari suatu putusan akhir pengadilan titik adapun pelaksanaan putusan PTUN dilakukan berdasarkan prosedur yang diatur dalam pasal 116 UU PTUN, dinyatakan:

1. Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh panitia pengadilan setempat atas perintah ketua pengadilan yang mengadili nya dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu 14 Hari;
2. Apabila setelah 60 (enam puluh) hari kerja setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterima tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat (9) huruf a, maka KTN yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.

3. Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c dan kemudian setelah 3 bulan ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan Nya, maka penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), agar pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut.
4. Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif.
5. Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diumumkan pada media massa cetak setempat oleh panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
6. Disamping diumumkan pada media massa cetak setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ketua pengadilan harus mengajukan hal ini kepada presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan, dan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan.
7. Ketentuan mengenai besaran uang paksa, jenis sanksi administratif, dan tata cara pelaksanaan pembayaran uang paksa dan garis miring atau sanksi administratif diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan putusan badan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap dibedakan menurut isi putusan pengadilan yang dibebankan kepada tergugat sebagaimana yang tercantum di dalam ketentuan pasal 97 ayat (7), ayat (9) ayat (10) dan ayat (11) UU PTUN yang diatur sebagai berikut:

**a) Kewajiban mencabut keputusan**

Amar yang meletakkan kewajiban untuk mencabut suatu keputusan adalah Amar lanjutan dari pernyataan batal atau tidak sah suatu keputusan administrasi.

**b) Kewajiban mencabut dan menerbitkan keputusan**

Amar putusan ini adalah kelanjutan dari Amar putusan yang menyatakan batal atau tidak sah suatu keputusan administrasi dan menerbitkan keputusan pengganti dari keputusan yang dinyatakan batal atau tidak sah, diatur dalam pasal 116 ayat (1),(2),(3),(4),(5), (6) dan (7) UU PTUN.

**c) Kewajiban menerbitkan keputusan**

Amar ini adalah kelanjutan dari Amar putusan yang menyatakan batal atau tidak sah suatu keputusan administrasi yang bersifat fiktif/negatif dan disertai dengan perintah menerbitkan keputusan yang dimohonkan kepada tergugat yang diatur dalam pasal 97 ayat (9) c. Tata usaha pelaksana putusan ini adalah sama halnya dengan pelaksanaan putusan pencabutan keputusan dan menerbitkan keputusan baru.

**d) Kewajiban membayar ganti rugi**

Pengaturan tata cara pelaksanaan ganti rugi diatur dalam pasal 120 UU PTUN kemudian pemerintah mengeluarkan PP Nomor 43 tahun 1991 tentang ganti rugi dan tata cara pelaksanaannya pada PTUN.

**e) Kewajiban melaksanakan rehabilitasi**

Prosedur pelaksanaan atas Amar putusan badan peradilan administrasi yang mewajibkan melakukan rehabilitasi diatur oleh pasal 117 dan 121 UU PTUN Jo PP Nomor 43 Tahun 1991. Pada prinsipnya suatu gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya keputusan atau tindakan badan atau pejabat TUN yang digugat. Kecuali apabila SK yang disengketakan tersebut ditunda

pelaksanaannya oleh Ketua PTUN atau Majelis Hakim yang mengadili sengketa tun tersebut (asas *praesumptio lita causa*, dan pengecualiannya melalui perintah penundaan oleh hakim).

Schorsing atau penundaan pelaksanaan keputusan yang disengketakan (pasal 67 UU PTUN) yang dikeluarkan oleh ketua pengadilan atau majelis hakim diartikan sudah termasuk penundaan tindakan tindakan lebih lanjut badan atau pejabat tun dalam hal masalah yang sama, seperti larangan diterbitkannya SK yang baru mengenai hal yang sama. Dalam praktek dilapangan aparaturnegara sering tidak mengindahkan adanya suatu schorsing yang dikeluarkan oleh pengadilan, sehingga berakibat lahirnya Keputusan-keputusan yang mengandung cacat yuridis secara berkelanjutan.

### 3. Problematika Hukum Dan Tantangan Dalam Upaya Pemberdayaan Aparatur Negara

Memasuki awal reformasi, diterima warisan masa lampau suatu kondisi aparaturnegara yang menyedihkan, sebagai akibat adanya penguasaan oleh suatu kekuatan politik di lembaga penyelenggaraan negara menimbulkan permasalahan adanya monoloyalitas pegawai negeri sipil. Kondisi tersebut mengakibatkan penyelenggara pemerintah cenderung mendahulukan kepentingan partai atau kelompok daripada kepentingan bangsa dan negara, baik dalam pengambilan kebijaksanaan maupun dalam pelaksanaannya.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur atau membatasi agar aparat tidak melakukan penyalahgunaan kekuasaan, sama sekali tidak pernah mendapat perhatian untuk diterbitkannya terfragmentasi nya peraturan perundang-undangan tersebut berakibat masing-masing instansi mempunyai kekuatan dan mampu melaksanakan UU itu sendiri. Antarinstansi, saling mengklaim bahwa institusinya berada pada posisi yang benar sesuai dengan uu, setiap instansi selanjutnya mengusulkan penambahan atau perluasan organisasi instansi guna melaksanakan perintah undang-undang.

Di sisi lain, hukum kepegawaian, belum sepenuhnya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan perilaku aparat. UU Nomor. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok kepegawaian sebagaimana diubah dengan UU Nomor. 43 tahun 1994, mengatur kewenangan bagi pemerintah mengelola manajemen kepegawaian yang dilaksanakan oleh Badan kepegawaian negara demikian pula, UU PTUN, membatasi pada perbuatan aparat yang diwujudkan dalam Penetapan Tertulis, bersifat Konkrit Individual dan Final yang menimbulkan akibat Hukum bagi seseorang atau Badan Hukum perdata. Instrumen ini belum sepenuhnya mampu memberikan Rambu bagi upaya pemberdayaan Aparatur.

Asas hukum acara PTUN memiliki karakteristik yang perlu dicermati, yaitu:

- a. Peranan hakim yang aktif, karena ia dibebani tugas untuk mencari kebenaran materiil. Keaktifan hakim dapat ditemukan antara lain dalam pasal 63 ayat (2) butir a, b pasal 80 ayat 1 UU PTUN;
- b. Sistem pembuktian yang mengarah kepada pembuktian bebas (*Vritjbewijs*) yang terbatas. Menurut pasal 107 hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian tetapi pasal 100 menentukan secara limitatif mengenai alat-alat bukti yang boleh digunakan;
- c. Gugatan di pengadilan tidak mutlak bersifat menunda pelaksanaan KTUN yang digugat (Pasal 67). Hal ini sehubungan dengan *presumitio justae causa* dalam hukum administrasi negara, yang maksudnya adalah bahwa suatu KTUN harus selalu dianggap benar dan dapat dilaksanakan sepanjang Hakim belum membuktikan sebaliknya;

- d. Putusan hakim tidak bersifat ultra petita melebihi tuntutan penggugat tetapi dimungkinkan adanya *Reformatio In Peius* (membawa penggugat dalam keadaan yang lebih buruk) sepanjang diatur dalam perundang-undangan;
- e. Terhadap Putusan Hakim TUN berlaku Asas Erga Omnes artinya bahwa putusan itu tidak hanya berlaku bagi para pihak yang bersengketa, tetapi juga Pihak-pihak di luar yang bersengketa;
- f. Dalam proses pemeriksaan di persidangan berlaku Asas *Audi Alteram Partem* yaitu para pihak yang terlibat dalam sengketa harus didengar penjelasannya sebelum Hakim membuat Putusan;
- g. Dalam mengajukan gugatan harus ada Kepentingan (*Point d'interet, Point d'action*) atau bila tidak ada kepentingan maka tidak boleh mengajukan gugatan (*no interest, no action*).
- h. Kebenaran yang dicapai adalah kebenaran materiil dengan tujuan menyelaraskan, menyasrakan, menyeimbangkan kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum.

Dalam hukum acara PTUN dikenal istilah eksekusi otomatis (pasal 116 ayat (1) dan ayat (2) UU PTUN) dan eksekusi hierarkis (pasal 116 ayat (3) dan ayat (6) UU PTUN), namun Sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dan kehidupan ketatanegaraan menurut UUD 1945. Pelaksanaan putusan pasal 116 UU PTUN terjadi perubahan yang diatur dalam pasal 116 UU Nomor 51 tahun 2009. Dalam pasal 116 lama pelaksanaan putusan lebih mengandalkan pada paksaan oleh instansi hirarkis sendiri yang banyak tergantung pada tingkat kesadaran hukum tergugat, sedangkan pasal 116 baru mengenal dua jenis upaya paksa yang dapat diterapkan apabila pejabat tun tidak mentaati dan melaksanakan secara sukarela putusan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu:

1. Upaya paksa berupa pembayaran uang paksa (*dwangsom*)
2. Upaya paksa Sanksi Administrasi dan/atau ;
3. Dapat diterapkan adanya sanksi pengumuman (publikasi) dalam media massa cetak.

#### **4. AUPB sebagai alat penguji keabsahan dan alat untuk membatalkan KTUN**

UU Nomor 5 tahun 1986 tidak secara eksplisit mencantumkan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) sebagai norma untuk menguji dan membatalkan KTUN yang digugat. Atas dasar itu, maka di dalam penerapannya mahkamah agung menerbitkan petunjuk pelaksanaan, yakni juklak nomor 052/Td.TUN/III/1992 tanggal 24 Maret 1992 untuk pedoman bagi hakim jika memakai aaupb sebagai alat penguji kata yaitu:

Di dalam hal hakim mempertimbangkan adanya AUPB sebagai alasan pembatalan penetapan, maka hal tersebut tidak perlu dimasukkan dalam dictum putusan melainkan cukup dalam pertimbangan putusan dengan menyebut asas mana dari AUPB yang dilanggar dan akhirnya harus mengacu pada pasal 53 ayat (2).

Berdasarkan juklak dimaksud AUPB diterapkan secara tidak langsung untuk menilai keabsahan KTUN. Namun, demikian meskipun AUPB secara tidak langsung dapat dipakai sebagai alat penguji KTUN tetapi oleh juklak tetap diisyaratkan di dalam pertimbangan keputusan harus disebut AUPB mana yang dilanggar dan harus mengacu pada pasal 53 ayat (2). Padahal dalam praktek PTUN belum ada yurisprudensi yang melahirkan AUPB dan belum ada ketentuan hukum merinci AUPB.



Di dalam praktek tidak lagi dipersoalkan dan tidak pula menjadi persoalan, karena sudah banyak putusan hakim TUN menerapkan AUPB untuk membatalkan KTUN dengan cara itu, dan tidak pernah dipermasalahkan serta menjadi permasalahan.

UU Nomor 51 tahun 2009 memperbaiki kekurangan pasal 53 ayat (2), UU Nomor 5 tahun 1986 tersebut, dengan cara mencantumkan AUPB sebagai norma untuk alasan pengajuan gugatan. Konsekuensinya secara normatif seharusnya hakim TUN dapat menerapkan secara langsung AUPB sebagai alat untuk menguji keabsahan KTUN maupun alat untuk membatalkan KTUN sehingga tidak perlu lagi mengacu pada ketentuan juklak Nomor.052/Td.TUN/III/1991. Jadi apabila hakim TUN mempertimbangkan haub sebagai alasan untuk membatalkan KATUN maka dapat secara langsung memakai tersebut, serta tidak perlu lagi hanya mencantumkan pada bagian pertimbangan putusan melainkan sekaligus dapat dicantumkan pada bagian dictum putusan untuk membatalkan KTUN yang disengketakan.

AUPB yang dimaksud oleh pasal 53 ayat 2 UU PTUN dalam penjelasannya meliputi asas: Kepastian hukum; tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas akuntabilitas. Sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Dengan demikian AUPB yang dimaksud oleh pasal 53 ayat (2) UU PTUN adalah mencakup asas-asas secara eksplisit disebut dalam undang-undang nomor 28 tahun 1999 tersebut.

Padahal sudah merupakan "*opinio comunis doctorum*" AUPB diyakini merupakan norma hukum tidak tertulis. Terlepas dari debat yang bersifat Doktriner tersebut, jika dituntut dari muasalnya, yaitu semangat para perancang UU-nya masuk nya asas-asas umum penyelenggaraan negara yang terdapat pada UU Nomor 28 Tahun 1999 yang dijumpukan pengertiannya dengan AUPB dan dimasukkan ke dalam ketentuan UU Nomor 9 Tahun 2004 adalah didorong oleh keinginan kalangan legislatif untuk menambah alat penekan kepada eksekutif agar mewujudkan pemerintahan yang bersih (*good governance*) serta untuk lebih menampakkan efektivitas pelaksanaan perangkat hukum positif yang telah dibuatnya untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN (*good government and clean government*).

Meskipun di dalam penerapan UU hakim bukanlah corong uu, sudah tentu semangat yang mendasari masuknya asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik segera dalam UU Nomor 9 Tahun 2004 adalah bermaksud baik, Iya itu untuk mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, maka dalam penerapannya sebagai alat penguji terhadap pelaksanaan wewenang eksekutif hakim harus mengingat filosofi atau semangat para pembuat UU pada waktu merumuskan ketentuan pada penjelasan pasal 53 ayat (2) tersebut.

Dengan demikian, penjelasan pasal 53 ayat (2) tidak perlu dikesampingkan. Jika hakim tidak menemukan AUPB mana yang dipakai untuk menguji KTUN. Pada penjelasan pasal 53 ayat (2), maka hakim dapat saja memakai ketentuan pasal 28 ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 2004 untuk menemukan hukumnya dalam kasus konkret yang harus diputus atau diadili, karena hakim sesuai ketentuan pasal 16 ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 2004 tidak diperbolehkan menolak memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib memeriksa dan mengadili.

## 5. Lembaga jurusita

UU No 9 tahun 2004 tentang perubahan atas UU no 5 tahun 1986 tentang PERATUN memasukkan lembaga jurusita (pasal 39 A-39 E) dan begitu pula perubahan kedua undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang pasal 39 b yang sebelumnya tidak dikenal dalam sistem peradilan TUN menurut undang-undang nomor 5 tahun 1986.

Filosofi yang melatarbelakangi dibentuknya lembaga jurusita, karena selama ini terdapat kendala disebabkan pengiriman surat pemberitahuan pengadilan dilakukan melalui jasa pos ternyata di dalam praktek menghadapi kesulitan untuk melampirkan tanda bukti pengirimannya, sehingga sulit pula untuk membuktikan kapan surat panggilan tersebut senyatanya sampai pada alamat yang dituju titik akibat lanjut adalah sulit untuk membuktikan dan menentukan tenggang waktu yang ditetapkan undang-undang terhadap pengiriman surat-surat panggilan pengadilan, khususnya yang menyangkut ketentuan ber perkara di pengadilan.

Didasari oleh kelemahan tersebut, dibentuklah lembaga jurusita dalam UU peratun sehingga terhadap surat pengadilan tidak perlu lagi dikirimkan dengan surat tercatat melainkan dikirim per kurir melalui jasa jurusita, tetapi masalah di lapangan muncul karena ketentuan pasal 65 UU Nomor 5 tahun 1986 tidak direvisi (panggilan terhadap pihak yang bersangkutan dianggap sah apabila masing-masing telah menerima surat panggilan yang diterima dan dengan surat tercatat). Karena kondisi demikian itu, maka dalam praktek jurusita mengintensifkan inventarisasi dan pembukuan panggilan pos tersebut, sehingga dapat dilampirkan dalam berkas perkara.

Disamping itu, dengan dibentuknya lembaga upaya paksa, maka dalam hal-hal tertentu jurusita dibebani melaksanakan tugas berkaitan dengan pelaksanaan upaya paksa tersebut titik pasal 65 UU PTUN tidak dihapus oleh UU Nomor 51 tahun 2009. ketentuan pasal tersebut menyatakan: "panggilan terhadap pihak yang bersangkutan dianggap sah apabila masing-masing telah menerima surat panggilan yang dikirimkan dengan surat tercatat". Dengan tidak dihapusnya pasal tersebut padahal oleh UU Nomor 51 tahun 2009 telah dibentuk jurusita, maka materi pengaturannya menjadi saling bertentangan dan secara logika hukum telah menjadi kehilangan daya berlakunya, meskipun tidak dihapus oleh UU Nomor 51 tahun 2009.

Demikian pula halnya ketentuan pasal 116 ayat (1) UU Nomor 51 tahun 2009 yang berkaitan dengan pengiriman salinan putusan, dan ketentuan pasal 53 ayat (1) UU Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2004 yang berkaitan dengan permohonan banding serta pasal 131 ayat (1) UU Nomor 5 tahun 1986, sebagaimana perubahan kedua atas UU Nomor 51 tahun 2009 pasal 55 ayat (1) dan pasal 46 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 5 tahun 2004 tentang mahkamah agung yang berkaitan dengan permohonan kasasi akan menimbulkan permasalahan permasalahan jika pasal-pasal tersebut tidak dimaknai dalam konteks setelah dibentuknya lembaga juru sita pada PTUN. Dapat disimak keluhan masyarakat luas melalui media massa betapa putusan PTUN yang berkekuatan hukum tetap termasuk juga penetapan hakim yang berisi perintah kepada pejabat untuk menanggukhan pelaksanaan surat keputusan yang sedang disengketakan tidak dipatuhi oleh pejabat publik (das sein).

Berdasarkan hasil penelitian mengenai keberadaan peradilan tata usaha negara sebagai lembaga kontrol yuridis terhadap keputusan pejabat publik menunjukkan bahwa dari 23 (54,76%) responden menyatakan masih kurang efektif karena Putusannya/ penempatannya tidak dipatuhi pejabat (tergugat), sedangkan 9 (21,43%) responden

menyatakan sudah efektif karena putusannya/penetapannya dipatuhi pejabat (tergugat), dan 10 (23,8%) responden yang tidak menjawab.

Putusan PTUN banyak tidak dipatuhi oleh pejabat tun. Dari hasil penelitian terdapat 54,76% pejabat/aparatur negara yang tidak patuh dalam melaksanakan putusan pengadilan tun.

Pejabat TUN tidak proaktif terhadap hasil keputusan yang tidak dilaksanakan oleh pejabat TUN, walaupun putusan/penetapan tidak dilaksanakan, PTUN hanya diam saja. Putusan PTUN sebagai lembaga kontrol yuridis lebih banyak yang tidak dipatuhi, karena kurang efektif, bahkan pejabat publiknya saja tidak menghormati eksistensi badan peradilan maka harus diaktifkan fungsi menteri pemberdayaan gunaan aparatur negara dan ditingkatkan lagi fungsi pengawasan kepada penguasa eksekutif itu sangat penting.

Selanjutnya aparatur negara yang tidak patuh dalam penegakan putusan PTUN, karena tidak adanya Sanksi bagi Pejabat yang tidak melaksanakannya. Selanjutnya harus di efektifkan pasal 116 UU PTUN, yaitu dengan dibuatnya peraturan pelaksanaan sebagai wujud dari kepastian hukum mengenai sanksi hukum bagi pejabat yang tidak mau melaksanakan putusan tersebut. Ketentuan tun salah ditafsirkan oleh pejabat tun bahwa putusan PTUN hanya dilihat dari aspek "kalah-menang" bukan aspek "pelurusan" suatu KTUN maka *follow up* Putusan PTUN bisa dikatakan kurang efektif.

Ketentuan eksekusi putusan PTUN dalam pasal 1-15 sampai dengan pasal 119. Pasal 1-15 UU PTUN menentukan bahwa: "hanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan ". Pada saat itu suatu "pertikaian hukum "harus berakhir (*litis finiri oportet*). Apabila sudah tidak ada upaya hukum biasa lagi yang dapat digunakan berarti putusan pengadilan tun telah mempunyai hukum tetap (*inkracht Van gewijsde*) dan memperoleh kekuatan mengikat (*rejudicate pro veritate kabetur*).

Putusan Pengadilan dalam lingkungan PTUN yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah Putusan Publik, yang berarti Putusan Pengadilan tersebut berlaku juga bagi Pihak-pihak yang berada di luar sengketa (*Erga omnes*). Putusan Pengadilan diambil untuk memutuskan perkara yang diserahkan kepadanya dalam rangka apa yang dinamakan "*jurisdiction Contentiosa*". Dalam hal putusan PTUN yang berisi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 97 ayat 9 sub, maka ditetapkanlah eksekusi putusan menurut pasal 116 ayat (2) UU PTUN yaitu 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 116 ayat (1) dikirimkan, tergugat tidak melaksanakan kewajibannya, maka KTUN yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.

Selanjutnya dikaitkan dengan prinsip keabsahan (*rechtmitigheid*) tindakan pemerintahan, dalam hal ini KTUN dimana prinsip tersebut terkait dengan batas kepatuhan kepada hukum, maka keputusan hukum yang tidak sah dengan sendirinya tidak mempunyai kekuatan mengikat dan Dengan demikian tidak ada kewajiban untuk memenuhi keputusan yang tidak sah dan Dengan demikian tidak perlu adanya eksekusi Putusan, kecuali yang menyangkut kewajiban tertentu yang harus dilaksanakan sehubungan dengan dinyatakan tidak sahnya KTUN. Cara eksekusi seperti itu, dapat juga disebut dengan "eksekusi otomatis".

KTUN yang disengketakan itu lebih tepat dinyatakan tidak sah apabila tergugat perlu ditetapkan kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 97 ayat (9) sub UU PTUN sedangkan

untuk Amar putusan yang menyatakan batal tidak perlu mencantumkan Kewajiban apa saja ditindaklanjuti oleh tergugat setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap karena itu, untuk putusan batal tidak perlu ada eksekusi, karena KTUN yang digugat itu telah berkekuatan hukum tetap maka saat itu juga baik tindakan hukum tergugat maupun akibat yang ditimbulkan secara Yuridis dianggap tidak pernah ada.

Kewajiban sebagaimana tercantum dalam pasal 97 ayat 9 Sub UU PTUN implikasinya lebih tepat dan relevan dicantumkan pada Amar putusan tidak sah. Ini berarti hanya Putusan tidak sah yang memerlukan Eksekusi nya putusan sebagaimana diatur dalam Pasal 116 ayat (2) UU PTUN mengacu pada pasal 116 ayat (2) tersebut, maka secara Teknis Yuridis Eksekusi Putusan yang batal dan tidak sah, berarti bahwa akibat Hukum yang timbul dari putusan PTUN yang menyatakan batal dan tidak sah adalah sama yaitu dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari KTUN yang dibatalkan dan menyatakan tidak sah itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.

Pasal 97 ayat (9) sub a UU PTUN, justru akan menimbulkan hambatan dalam praktek eksekusi putusan pada pengadilan tun itu sendiri maupun penggugat selaku pencari keadilan. Hambatan itu dapat terjadi apabila putusan tun telah berkekuatan hukum tetap tetapi tergugat tidak mau mencabut KTUN yang bersangkutan dalam arti kata bersikap diam saja dalam merealisasikan eksekusi putusan sehubungan dengan Amar putusan menurut ketentuan pasal 97 ayat (9) sub UU PTUN, maka menurut ketentuan pasal 116 ayat (2) tersebut harus menunggu 60 (enam puluh) hari kerja, yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. Hal itu jelas tentu akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan prinsip peradilan cepat, murah dan sederhana. Di samping itu dalam UU PTUN tidak ada ketentuan mengenai kewajiban penggugat untuk melaporkan kepada pengadilan TUN bilamana eksekusi putusan menurut ketentuan pasal 116 ayat (2) tidak direalisasi atau tidak dilaksanakan oleh tergugat. Begitu juga sebaliknya tidak ada ketentuan dalam UU PTUN yang diwajibkan tergugat untuk melaporkan kepada pengadilan tun tentang sudah direalisasi relnya eksekusi putusan menurut ketentuan pasal 116 ayat (2).

Mekanisme eksekusi putusan pengadilan TUN melalui instansi atasan ditetapkan apabila adanya putusan yang berisi kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 97 ayat (9) sub b dan c, pasal 97 ayat (10) dan pasal 97 ayat (11) maka ditetapkanlah ketentuan pasal 16 ayat (3) sampai ayat 7 UU PTUN yaitu dalam hal badan atau pejabat tun ditetapkan harus melaksanakan kewajiban sebagaimana tersebut dalam amar putusan untuk menertibkan KTUN , tetapi ternyata setelah 3 bulan lewat dan kewajiban itu tidak dipenuhi, maka penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan yang berwenang agar pengadilan memerintahkan tergugat untuk melaksanakan putusan pengadilan tersebut. Jika tergugat masih tetap tidak melaksanakannya, ketua pengadilan mengajukan hal itu kepada instansi atasannya menurut jenjang jabatan. Instansi atasan ini dalam waktu 2 bulan setelah menerima pemberitahuan dari ketua pengadilan harus sudah memerintahkan badan/pejabat TUN yang berkewajiban menerbitkan KTUN untuk melaksanakan Putusan Pengadilan. Apabila ternyata instansi atasan tersebut tidak mengindahkan pemberituannya maka Ketua Pengadilan mengajukan hal ini kepada presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan badan/pejabat tun tersebut melaksanakan putusan pengadilan yang bersangkutan titik cara eksekusi seperti ini merupakan mekanisme " Eksekusi Hierarkis".

Campur tangan presiden dalam eksekusi putusan pengadilan memang diperlukan mengingat eksekusi pada pengadilan tersebut tidaklah semudah dalam eksekusi putusan badan peradilan umum. Presiden sebagai kepala pemerintah bertanggung jawab terhadap pembinaan pegawai negeri/ aparatur pemerintahan, tentunya juga bertanggungjawab agar setiap aparatur pemerintahan dapat mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk mentaati putusan pengadilan sesuai dengan negara hukum yang dianut.

Secara psikologis hal itu memang ada benarnya, sebab seorang bawahan pada dasarnya mempunyai kecenderungan, untuk lebih mentaati atasannya daripada instansi dari luar pemerintahan. Oleh karena itu dengan kesediaan pemerintah untuk mematuhi dan mentaati putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka hal ini pada dasarnya tidak akan menurunkan kewibawaan pemerintah justru sebaliknya akan meningkatkan Citra kewibawaan pemerintah, sebab hal ini berarti dihormatinya dan ditaatinya asas dan prinsip negara hukum.

Ketentuan Pasal 116 ayat 3 dan ayat 4 UU PTUN tersebut kewenangan pengadilan tun yang berkaitan dengan masalah eksekusi putusan hanya berupa "memerintahkan tergugat melaksanakan Putusan Pengadilan tersebut dan mengajukan hal ini kepada instansi atasannya menurut jenjang Jabatan ",sedangkan wewenang Ketua Pengadilan dalam kaitannya dengan Eksekusi Putusan Pengadilan, terbatas hanya mengawasi Pelaksanaan Putusan yang memperoleh kekuatan Hukum tetap. Pada dasarnya eksekusi di pengadilan TUN menekankan pada rasa *self respect* dan kesadaran hukum dari Pejabat terhadap isi putusan hakim untuk melaksanakannya dengan Sukarela tanpa adanya upaya Pemaksaan (*dwang middelen*) yang berlangsung dapat dirasakan dan dikenakan oleh pihak pengadilan terhadap pejabat tun yang bersangkutan "dengan demikian, ketiadaan upaya paksa dalam Eksekusi putusan pengadilan tun yang memang tidak diatur dalam ketentuan undang-undang PTUN adalah merupakan hambatan yuridis yang akan timbul dalam praktik pada peradilan tun tersebut.

Hambatan lain berkaitan dengan masalah eksekusi putusan pengadilan tun yaitu mentalitas birokrat apalagi yang di daerah adalah talitas yang menganggap jabatan dan kekuasaan sebagai "benda keramat". Seolah-olah tak ada hak bawahan untuk melakukan koreksi kritik atau sanggahan terhadap atasan. Pegawai negeri masih suka memelihara mitos bahwa mereka adalah "*priyayi*", yang harus dihormati, diistimewakan, kendati sikap dan perilakunya( termasuk keputusan-keputusan yang diambilnya), boleh jadi sudah melampaui kaidah-kaidah hukum yang berlaku, juga sikap arogansi pejabat tun itu sendiri.

Kesulitan eksekusi di satu pihak disebabkan oleh karena pejabat yang bersangkutan telah melaksanakan KTUN untuk membayar ganti rugi dan/atau rehabilitasi seringkali sulit dilaksanakan, meskipun telah ada upaya melalui jalan hierarki, masalah hubungan hierarki, dan kewenangan serta asas hukum administrasi tidak sepenuhnya mendukung kelancaran eksekusi.

## KESIMPULAN

1. Dalam realitasnya putusan pengadilan ternyata tidak dipatuhi oleh pihak-pihak yang berperkara, keadaan keadaan itu secara yuridis maupun administratif menjadi tanggung jawab yang bersangkutan. Terhadap pejabat yang tidak patuh terhadap putusan PTUN, maka sebagai institusi terakhir presiden akan menyurati, agar pejabat yang bersangkutan segera mematuhi putusan tersebut. Sebagai hambatan

teknis yuridis dalam praktek eksekusi putusan pada PTUN sering terjadi putusan PTUN yang tidak dilaksanakan/dipatuhi oleh pejabat tun yang bersangkutan, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan salah satu dampak dari kondisi tersebut adalah menurunnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga pemerintah dan lembaga peradilan pada khususnya serta aparaturnegara pada umumnya.

2. Akibat ketidakpatuhan aparaturnegara terhadap praktek putusan PTUN maka terjadilah eksekusi putusan melalui mekanisme upaya paksa berupa pembayaran uang paksa dan /atau sanksi administrasi, seperti pencabutan KTUN dan penerbitan KTUN baru.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ariyanti, V. (2019). Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 6(2), 33-54.
- Bunga, M. (2018). Tinjauan Hukum Terhadap Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah. *Gorontalo Law Review*, 1(1), 39-49.
- Habibi, D., & Nuryani, W. (2020). Problematika Penerapan Pasal 116 UU Peratun Terhadap Pelaksanaan Putusan PTUN. *TIN: Terapan Informatika Nusantara*, 1(5), 300-304.
- Muhlizi, A. F. (2012). Reformulasi Diskresi Dalam Penataan Hukum Administrasi. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(1), 93-111.
- Pratama, I. W. D. C., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2020). Upaya Paksa terhadap Pejabat yang Tidak Melakukan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(2), 145-149.
- Putra, F. S. (2021). Problem Eksekutorial Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara. *JUSTISI*, 7(1), 66-75.
- Rumadan, I. (2012). Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 1(3), 435-462.
- Simanjuntak, E. (2019). Restatement Tentang Yuridiksi Peradilan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Pemerintah (Restatement on Judicial Jurisdiction in Administrative Tort). *Masalah-Masalah Hukum*, 48, 2019-32.
- Srilaksmi, N. K. T. (2020). Fungsi Kebijakan Dalam Negara Hukum. *PARIKSA: Jurnal Hukum Agama Hindu*, 4(1), 30-38.
- Utama, N. H., & Erliyana, A. (2020). Kekuatan Eksekutorial Putusan PTUN dan Implikasi Dalam Pelaksanaannya. *Pakuan Law Review*, 6(2), 42-66.